

**PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU DARI  
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (DUHAM) 1948**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan Oleh:

**ANGGI PUTRI PIRANDA  
1910012111054**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2023**

**Reg. No. 4/HI/VIII-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
Reg. No. 04/HI/VIII-2023

Nama : Anggi Putri Piranda  
NPM : 1910012111054  
Program Kekhususan: Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Uighur  
Ditinjau Dari Universal Declaration Of Human Rights  
(DUHAM) 1948

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Deswita Rosra S.H.,M.H (Pembimbing I)

Ahmad Iffan S.H.,M.H (Pembimbing II)

Handwritten signatures of the supervisors, Deswita Rosra S.H.,M.H and Ahmad Iffan S.H.,M.H, positioned above their respective names.

# PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU DARI *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (DUHAM) 1948*

Anggi Putri Piranda<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-mail: [anggiputripiranda@gmail.com](mailto:anggiputripiranda@gmail.com)

## ABSTRACT

Human Rights (HAM) is a right inherent in humans from birth and must be protected and respected. The Universal Declaration of Human Rights or Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 was made with the aim of protecting and respecting the rights of every human being on earth. Although the law on the protection of human rights has been passed, there are still many human rights violations in the world, especially those that occur against ethnicities, such as ethnic Uighurs. Uyghurs are an ethnic minority that is a victim of human rights violations in China. Problem statement: 1) What are the human rights arrangements according to the 1948 UDHR? 2) What is the protection of human rights for Uyghurs according to the 1948 UDHR? The research method used is normative juridical with secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials. Collection techniques through documentation studies, qualitative data analysis. Research results: 1) The 1948 UDHR regulates the freedoms that everyone has from birth and has the equal dignity and rights contained in Article 1. 2) That the UDHR regulates the protection of all persons including ethnicity, this rule is contained in Article 2 that every human being has the right to freedom and regardless of any physical, organizational or ethnic and must not distinguish the country of origin of the human being. However, China has committed human rights violations against ethnic Uighurs residing in the country.

## PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (*Human Right Violation*) adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional hak manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya HAM) merupakan jenis kejahatan yang berbeda dengan pelanggaran hukum/pidana. Pelanggaran HAM adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*), baik berupa tindakan langsung (*act of*

*commission*) maupun dengan tindakan untuk tidak melakukan apapun (*act of omission*).<sup>1</sup>

Instrumen Internasional yang berkaitan dengan HAM yaitu *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau sering disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Hesti Armiwulan, 2017, *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, RUAS Media, Yogyakarta, hlm 34

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J).<sup>2</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah respons atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman pada Perang Dunia II dari tahun 1939-1945. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah *intern* rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya.

Meskipun sudah ada aturan mengenai HAM bahkan terhadap berlakunya HAM namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Terkait pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia pada kasus penindasan etnis<sup>3</sup>. Ada beberapa Etnis yang mengalami pelanggaran HAM seperti Etnis Uighur. Etnis ini mendapatkan tindakan diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 DUHAM sudah disebutkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan martabat dan pada Pasal 2 juga menyebutkan tanpa memandang ras, warna kulit, jenis atau kemasyarakatan.

Etnis Uighur mengalami pembantaian yang dilakukan oleh negaranya guna menghapus etnis Uighur itu sendiri. Awal tahun 2022 BBC mendapat bocoran dokumen yang mengungkap pemerkosaan massal, pelecehan seksual dan penyiksaan orang-orang Muslim Uighur secara

---

<sup>2</sup> Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23

<sup>3</sup> Ketut, Dewa dan Ni Putu, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional* vol.3, hlm.168 [apsarihadii,+166-176+Arianta \(2\).pdf](#)

terorganisir di jaringan kamp-kamp. Dokumen Kepolisian Xinjiang, yang didapatkan BBC mengungkapkan adanya upaya penargetan kepada komunitas Uighur atas perintah yang mengarah kepada pemimpin China, Xi Jinping.<sup>4</sup> Dalam Pasal 5 DUHAM sudah di tuliskan dengan jelas bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Namun, pelanggaran HAM terhadap etnis masih saja terjadi. Menyadari banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap banyak nya etnis yang ada didunia, maka dari itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU BASED ON UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT (DUHAM) 1948**”.

#### **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan analisis kepustakaan. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang relevan dengan cara studi kepustakaan. Setelah data dikumpulkan dan dikategorikan analisis kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pengaturan HAM menurut DUHAM 1948**

Pengaturan HAM menurut DUHAM ada dalam Pasal 1 yaitu setiap orang sejak dilahirkan memiliki kebebasan dan memiliki persamaan martabat dan hak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 merupakan norma internasional<sup>5</sup> yang akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna

---

<sup>4</sup> BBC News Indonesia, 2022, PBB tuduh China melakukan pelanggaran HAM serius terhadap etnis Uighur di Xinjiang, 1 September 2022, [PBB tuduh China melakukan 'pelanggaran HAM serius' atas etnik Uighur di Xinjiang - BBC News Indonesia](#)

<sup>5</sup> NK Davendra, 2022 Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (Kamis, 3 Agustus 2023) [EKSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA | Ganesha Law Review \(undiksha.ac.id\)](#) vol.4 hlm 6

menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun Internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang *universal* dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada dibawah kekuasaan hukum mereka.<sup>6</sup>

Hak Asasi Manusia mendapatkan perlindungan baik nasional maupun internasional dengan menetapkan aturan-aturan. Terlebih lagi diatur dalam hukum Internasional yaitu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang dimana semua orang mendapatkan hak kebebasannya tanpa terkecuali, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.<sup>7</sup>

## **2. Perlindungan HAM bagi Etnis Uighur menurut DUHAM 1948**

Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda secara bentuk fisik, bahasa, budaya dan lain sebagainya agar manusia dapat dengan mudah untuk mengenali satu sama lain. Bentuk fisik, budaya, bahasa dapat dikenali dengan mudah dalam pengelompokan etnis. Etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap sama.<sup>8</sup> Beberapa etnis didunia banyak mengalami pelanggaran HAM, namun dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang Etnis Uighur. Etnis Uighur yang merupakan salah satu etnis minoritas yang ada di China.

---

<sup>6</sup> Naskah DUHAM di akses di [https://www.komnashum.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnashum.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 25 July pukul 19:58

<sup>7</sup> IA Pangestu, IS Rejeki, 2022, Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring HAM Internasional (Kamis, 3 Agustus 2023) <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/2161> vol 18. No 1 hlm 56

<sup>8</sup> Janu Murdiyatomoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 8

Nasib etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara yang didudukinya, pelanggaran-pelanggaran HAM sering dialami oleh etnis minoritas ini.

Hampir seluruh populasi etnis Uighur beragama islam yang merupakan keturunan etnis Proto Turki aliran Sunni, sehingga memiliki banyak kesamaan baik dalam aspek budaya dan bahasa. Etnis Uighur menetap di Xinjiang, yang sebelumnya bernama Turkistan Timur. Dalam DUHAM sudah disebutkan aturan mengenai pelanggaran HAM terhadap etnis yang mana ada dalam pasal 2 “manusia mendapat kebebasan tanpa memandang fisik, organisasi ataupun etnis dan negara asal manusia”. Pasal 9 DUHAM dijelaskan “Tidak dibolehkan adanya penangkapan terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan sewenang-wenang.” Pendirian sebuah kamp konsentrasi Uighur yang merupakan sebuah kamp khusus yang terletak dibagian barat Tiongkok dekat dengan Kota Dabancheng.<sup>9</sup> Pasal 18 DUHAM dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dimuka umum maupun sendiri”

## **SIMPULAN**

1. Pengaturan HAM menurut DUHAM 1948 terdapat dalam Pasal 1 yaitu setiap manusia memiliki kebebasan sejak lahir, selain itu setiap manusia juga memiliki persamaan hak dan martabat.
2. Perlindungan Etnis Uighur menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa semua orang berhak atas

---

<sup>9</sup> B Pundilaras, 2022, Analisis Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur di Xinjiang pada tahun 2018-2022 . [Analisis Peran Pbb \(Perserikatan Bangsa-Bangsa\) Dalam Menangani Isu Pelanggaran Ham Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang Pada Tahun 2018-2022 \(uii.ac.id\)](#) hlm 23

kebebasan yang diatur dan tidak memandang fisik ataupun organisasi dan etnis manapun dan tidak boleh membedakan berdasarkan negara asal manusia tersebut.

#### SARAN

1. Diharapkan bagi Pemerintah Tiongkok untuk mematuhi aturan DUHAM.
2. Diharapkan upaya yang dilakukan oleh Organisasi Internasional terlaksana dengan baik di Etnis Uighur tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hesti Armiwulan , 2017 , *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, RUAS Media , Yogyakarta, hlm 34
- Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm 23
- Ketut,Dewa dan Ni Putu, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Pespektif Hak Asasi Manusia Internasional* vol.3,hlm.168 [apsarihadii,+166-176+Arianta \(2\).pdf](#)
- BBC News Indonesia, 2022, PBB tuduh China melakukan pelanggaran HAM serius terhadap etnis Uighur di Xinjiang , 1 September 2022, [PBB tuduh China melakukan 'pelanggaran HAM serius' atas etnik Uighur di Xinjiang - BBC News Indonesia](#)
- NK Davendra , 2022 Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (Kamis, 3 Agustus 2023) [EKSISTENSI](#)

HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA | Ganesha Law Review (undiksha.ac.id) vol.4 hlm 6

Naskah DUHAM di akses di [https://www.komnashum.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnashum.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 25 July pukul 19:58

IA Pangestu, IS Rejeki, 2022, Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring HAM Internasional (Kamis, 3 Agustus 2023) <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/2161> vol 18. No 1 hlm 56

Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 8

B Pundilaras, 2022, Analisis Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur di Xinjiang pada tahun 2018-2022 . [Analisis Peran Pbb \(Perserikatan Bangsa-Bangsa\) Dalam Menangani Isu Pelanggaran Ham Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang Pada Tahun 2018-2022 \(uui.ac.id\)](#) hlm 23

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Teruntuk Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H dan Ahmad Iffan S.H.,M.H sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.